

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial yang artinya bahwa setiap manusia memerlukan pihak lain untuk melangsungkan hidupnya. Manusia juga dikenal sebagai makhluk yang senantiasa sering melakukan suatu kegiatan atau aktivitas diluar rumah. Dalam aktivitas nya terkadang manusia membutuhkan transportasi sebagai alat untuk sarana berpindah dari satu tempat ke tempat yang ingin dituju.¹

Sejak dahulu, manusia mengenal transportasi atau pengangkutan, mulai dengan cara pengangkutan yang sederhana, sistem transportasi barang di atas kepala, menjunjung atau menggunakan gerobak barang yang ditarik oleh hewan. Oleh karena perkembangan peradaban manusia semakin meningkat, maka kebutuhan sarana transportasi pun meningkat, sehingga muncullah berbagai penemuan teknologi dibidang infrastruktur dan suprastruktur transportasi.²

Transportasi merupakan unsur terpenting dalam perkembangan suatu negara, yang mana transportasi menjadi salah satu dasar pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Dimana perkembangan transportasi akan mendorong kegiatan perekonomian dan pembangunan di suatu daerah maupun negara.

Transportasi merupakan sarana yang berperan dalam kehidupan manusia, baik untuk keberlangsungan interaksi antara manusia, maupun sebagai alat untuk memudahkan manusia dalam memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Aktivitas kehidupan sosial merupakan ciri keberadaan manusia sebagai masyarakat yang berkelompok, adanya kegiatan masyarakat tersebut memerlukan

¹ Meilanny Budiarti S, "Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang Dibangunnya," Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) Univ. Padjajaran, Vol 4/No.1 / 2017, hlm. 106.

² M Yamin, Jinca, *Transportasi Laut Indonesia*, Surabaya: Brilliant Internasional, Surabaya, 2011, hlm. 3.

alat atau sarana penunjang yang memadai. Sarana penunjang tersebut antara lain layanan transportasi atau jaringan transportasi.³

Layanan transportasi umum adalah suatu bentuk layanan dibidang transportasi atau angkutan yang ditujukan untuk masyarakat umum. Dimana layanan transportasi ini biasanya beroperasi sesuai dengan jadwal dan rute yang telah ditetapkan, selain itu layanan transportasi dalam hal ini juga dikenakan biaya/tarif untuk sekali melakukan perjalanan dengan transportasi tersebut.

Angkutan umum (*public transport*) adalah semua jenis moda transportasi yang disuplai untuk kebutuhan mobilitas pergerakan barang/orang, demi kepentingan masyarakat banyak/umum dalam memenuhi kebutuhannya, baik transportasi darat, laut maupun transportasi udara. Angkutan umum merupakan sarana angkutan untuk masyarakat kecil dan menengah supaya dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam masyarakat. Angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau membayar.⁴ Berkenaan dengan angkutan umum berarti siapapun dapat menikmati dan menggunakannya, tanpa melihat strata sosial yang ada pada dirinya seperti dari agama, ras, budaya dan lain-lain nya. Oleh karena angkutan umum adalah sebuah sarana untuk dapat mengantar dari satu tempat ke tempat tujuan yang lain. Maka angkutan umum memiliki peran yang sangat dibutuhkan bagi siapapun, terlebih bagi yang ingin melakukan suatu perjalanan.

Saat ini di Indonesia dikenal berbagai macam angkutan umum yang tersedia, seperti pada angkutan darat yaitu berupa angkot, Bus antar kota – antar provinsi (AKAP), Kereta Api Indonesia (KAI) Trans Jawa – kereta kommuter line (KRL) dllnya. Sedangkan pada angkutan perairan yaitu Kapal Feri, suatu angkutan umum yang dapat menghubungkan/mengantarkan seseorang dari pulau ke pulau menggunakan jalur perairan/laut. Berbeda lagi dengan angkutan udara, angkutan udara seperti Pesawat bukan hanya dapat mengantar seseorang dari pulau ke

³ Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi*, Ponorogo: Myria Publisher, 2019, hlm. 1.

⁴ Adinda Laloma & Samuel Y.R. Rompis, “*Pengaruh Angkutan Online Terhadap Pemilihan Moda Transportasi Publik Di Kota Manado*,” *Sipil Statistik Univ. Sam Ratulangi Manado* Vol 6/No.8 / 2018, hlm. 542.

pulau, namun juga dapat mengantarkan seseorang kepada lintas negara atau benua. Bukan berarti perjalanan pada angkutan perairan tidak dapat menghubungkan antar lintas negara akan tetapi jika dilihat/ditelaah maka perbedaan waktu yang sangat menjadi dasar pertimbangan sehingga ketika ingin berpergian ke satu negara maka banyak orang-orang yang lebih memilih menggunakan angkutan udara seperti pesawat karena lebih efisien dan tidak banyak memakan waktu.

Berbagai macam layanan angkutan umum yang tersedia di Indonesia membuat hampir sebagian mayoritas warga Indonesia yang berada di Ibu kota khususnya selalu menggunakan angkutan umum untuk mengantarkan mereka kepada suatu tempat tujuan yang ingin dituju. Angkutan yang dimaksud disini adalah angkutan umum yang menjadi angkutan pada transportasi darat. Dimana apa bila kita melihat pada saat hari-hari kerja (*weekday*), sangat terlihat betapa banyaknya masyarakat dari berbagai kalangan yang menggunakan layanan transportasi umum ini. Tidak hanya bagi para orang dewasa saja, terkadang para siswa/i yang hendak berangkat menuju sekolah mereka pun memilih untuk menggunakan angkutan umum sebagai moda transportasi untuk mengantarkan ke sekolah.

Sehubungan dengan layanan transportasi darat yang menjadi sarana angkutan bagi masyarakat ibu kota, pada saat ini layanan tersebut terbagi menjadi berbagai macam angkutan. Dari mulai angkutan sepeda motor atau berupa ojek pengkolan, bajaj, angkutan kota (angkot), metrominie, kopaja, *transjakarta*, *commuter line*, dan lain-lain nya.

Pada tahun 2020 saat merebak nya kasus wabah Covid-19 di Indonesia terjadi penurunan angka bagi pengguna layanan angkutan umum yang ada di Ibu Kota. Wabah ini muncul pertama kali di kota Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019 sampai saat ini dipastikan terdapat 65 negara yang telah terjangkit virus ini, salah satu diantaranya Indonesia.

World Health Organization (WHO) memberi nama virus baru tersebut *Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2* (SARS-CoV2) dan nama penyakitnya

sebagai *Corona Virus Disease2019* (COVID19). Pada awalnya transmisi virus ini belum dapat ditentukan apakah dapat melalui antara manusia dengan manusia atau bukan. Jumlah kasus terus bertambah seiring dengan waktu. Selain itu, terdapat kasus 15 petugas medis terinfeksi oleh salah satu pasien. Salah satu pasien tersebut dicurigai kasus “*super spreader*”. Akhirnya dikonfirmasi bahwa transmisi pneumonia ini dapat menular dari manusia kepada manusia yang lain. Sampai saat ini virus ini dengan cepat menyebar masih misterius dan penelitian masih terus berlanjut.⁵

Dalam menyikapi penyebaran virus Covid-19 yang terjadi di Indonesia dan juga sebagai bentuk memberikan perlindungan bagi para konsumen khususnya pengguna layanan angkutan umum hal ini dirasa sangat perlu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.”

Oleh karena virus ini dapat menular kepada sesama manusia maka sebagai bentuk perwujudan dari Alinea ke 4 pada Pembukaan UUD 1945 yaitu mengenai perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka pemerintah membuat kebijakan dengan melakukan jaga jarak (*social distancing*) atau yang dikenal sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan juga bekerja dari rumah atau *work from home* (WFH). Konsekuensinya, cukup banyak orang yang tidak dapat menggunakan transportasi pada saat itu, walaupun ada maka kemungkinan besar orang yang keluar rumah tersebut harus memiliki kepentingan yang sangat mendesak, sehingga harus bepergian. Sebab dengan menerapkan PSBB, masyarakat diharapkan untuk tetap seutuhnya berada di rumah. Namun hal ini akan menuai pro dan kontra dari masyarakat. Karena disebabkan adanya kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga meski terdapat imbauan dari pemerintah, tidak menutup kemungkinan seseorang keluar dari rumah kemudian menaiki angkutan umum tersebut.

⁵ Yuliana, *Corona Virus Diseases*, Whellness and Healthy Magazine Journal Univ. Lampung, Indonesia Vol 2/No.1 / 2020, hlm. 2.

Selain kebijakan berupa PSBB yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, upaya pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia dengan menerbitkan berupa aturan-aturan dan kebijakan lain seperti: Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Dalam teknis pemberlakuan kebijakan PSBB diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam hal melakukan pengendalian pada transportasi di masa pandemi, pemerintah juga menerbitkan aturan berupa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020.

Namun walau aturan dan kebijakan telah diterbitkan kasus penyebaran Covid-19 di Indonesia masih terus bermunculan terlebih kasus tersebut terjadi pada angkutan umum. Sebagaimana yang penulis kutip menurut Ketua Satgas Penanganan Covid-19 yaitu Doni Monardo dalam Detik.com mengatakan bahwa penularan lebih sering terjadi di pasar, di tempat kerja, bahkan kita telusuri apa penyebabnya khusus (penularan) di tempat kerja. Rata-rata mereka yang terpapar ini lebih banyak menggunakan “transportasi umum”.⁶

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Doni Monardo penyebab terjadinya penularan pada angkutan umum salah satunya yaitu pada kasus yang terjadi saat masa pandemi dilansir dari kabarbisnis.com. Oleh A. Polana B. Pramesti selaku Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub. Ia mengatakan bahwa masih ada beberapa transportasi umum yang tidak memperhatikan kapasitas penumpang. Khususnya pada jam-jam tertentu yang terpantau masih melebihi kapasitas yang ditentukan. Ketaatan batas penumpang maksimum pada jam tertentu masih kelebihan penumpang dari batas penumpang yang diizinkan karena kebutuhan penumpang naik lebih besar dari kapasitas yang diizinkan.

⁶ Isa Mawardi, “Satgas: Pekerja Terpapar Corona Mayoritas Naik Transportasi Umum,” News Detik, 30 Agustus 2020, hlm. 1.

Selain itu kasus yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 adalah dengan munculnya berbagai angkutan ilegal yang mengangkut penumpang saat diberlakukannya PSBB. Dikarenakan tidak diperbolehkannya angkutan legal untuk mengangkut penumpang maka muncul angkutan-angkutan ilegal yang mengangkut penumpang dengan tidak memerhatikan protokol kesehatan sebagai bentuk perlindungan bagi para penggunanya. Sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan dampak berupa terjadinya penyebaran kasus Covid-19 yang terjadi pada angkutan umum tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 huruf a yang menyebutkan mengenai konsumen dapat memperoleh haknya yaitu “hak keamanan, kenyamanan dan keselamatan.” Untuk itu perlu adanya ketegasan dari Pemerintah dalam melaksanakan aturan dan kebijakan yang telah diterbitkan serta peranan penyelenggara angkutan umum selaku penyedia layanan transportasi yang seharusnya mampu memberikan perlindungan bagi para penggunanya terlebih pada saat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Karena sejatinya tidak ada yang dapat melarang manusia untuk tidak keluar dari rumah, karena setiap manusia memiliki kepentingan masing-masing dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia. Sehingga untuk itu, akan menggunakan layanan transportasi khususnya pada transportasi darat sebagai alat untuk dapat mengantarkannya kepada tempat tujuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba menganalisa mengenai perlindungan terhadap para pengguna layanan angkutan umum, khususnya dalam transportasi darat dari penularan COVID-19, yang disediakan oleh pemerintah dan penyedia jasa layanan transportasi darat. Penulis akan melakukan penelitian hukum dengan metode normatif, dan hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam karya tulis yang dibuat oleh penulis yang berjudul, “ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP PENGGUNA LAYANAN TRANSPORTASI UMUM OLEH PEMERINTAH DAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA TRANSPORTASI.”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diketahui pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah analisa terhadap faktor penyebab penyebaran covid-19 yang terjadi pada angkutan umum sekaligus juga menganalisa mengenai perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dan penyedia jasa layanan transportasi bagi para pengguna layanan transportasi umum khususnya pada angkutan darat.

Dengan melihat kepada Pembukaan UUD 1945 pada Alinea ke 4 mengenai perlindungan yang ditujukan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang mana dalam hal ini menjadi suatu perhatian khusus bagi para pengguna layanan transportasi darat khususnya yang berada di Ibu Kota. Dimana setiap hari nya, masyarakat selalu berkaitan erat dengan angkutan umum pada transportasi darat sebagai bentuk layanan transportasi yang dapat membantu untuk memberikan pelayanan berupa mengantarkan seseorang/barang kepada tempat tujuannya.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah diatas, ada beberapa masalah yang akan diteliti, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pengendalian Pandemi Covid 19 pada Transportasi Umum Darat ?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap penumpang selaku konsumen pengguna angkutan umum yang diberikan oleh pemerintah dan penyedia jasa layanan angkutan darat?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan pengendalian Pandemi *Covid 19* pada Transportasi Umum Darat?

2. Untuk mengetahui Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap penumpang selaku konsumen pengguna angkutan umum yang diberikan oleh pemerintah dan penyedia jasa layanan angkutan darat?

1.4.2. Manfaat penelitian

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti yang sudah disebutkan diatas, penelitian ini juga mempunyai manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yang diharapkan oleh penulis adalah karya tulis ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang teori hukum pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca. serta secara khusus dapat membantu pemahaman dibidang teori dalam memberikan perlindungan bagi pengguna layanan transportasi umum.

Sedangkan manfaat praktis yang diharapkan oleh penulis adalah Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dalam perlindungan bagi para pengguna angkutan umum khususnya pada saat terjadinya wabah Covid-19 seperti saat ini. serta secara khusus dapat membantu pemahaman dibidang praktik bentuk perlindungan oleh Pemerintah dan Penyedia layanan transportasi umum bagi pada pengguna nya.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka teoritis

Teori Perlindungan Hukum

Mengenai perlindungan hukum Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan

hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸

Perlindungan merupakan unsur yang penting dalam hak, sebagaimana pendapat Houwing melihat “hak sebagai suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu”.⁹ Hukum harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan secara cermat dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan itu. Van Dijk dalam Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa “hukum harus berfungsi dalam mencapai tujuan damai sejahtera, tujuan untuk mencapai damai sejahtera itu dapat terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil.”¹⁰

Sebagai bentuk dari upaya pihak pemerintah pada suatu negara melalui sarana-sarana hukum yang tersedia. Termasuk untuk membantu subyek hukum dalam mengenal dan mengetahui hak-hak/kewajibannya serta dalam menghadapi permasalahan, kesulitan memperoleh prasarana dan sarana untuk memperoleh hak-haknya. Pemerintah yang merepresentasikan suatu negara, sebagaimana tujuan negara itu sendiri maka pemerintah harus dapat memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban, juga untuk melindungi segenap bangsa di dalam suatu negara serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dari negara itu adalah termasuk ke dalam makna perlindungan hukum. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

⁸ Ibid., hlm. 69.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi tertib manusia linmas ruang dan General*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 22.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm.189.

dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Jika kita kaitkan dengan apa yang dibahas dalam permasalahan ini maka dengan adanya perlindungan hukum, masyarakat pengguna angkutan umum seharusnya tidak perlu was-was terhadap apapun terlebih pada saat menggunakan layanan umum di masa pandemi, karena pada dasarnya setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan bagi keberlangsungan hidupnya.

Teori Keadilan

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹¹

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.¹² Maka apabila teori keadilan ini kita kaitkan dengan permasalahan ini bahwa teori keadilan sejalan dengan teori perlindungan hukum yaitu memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

¹¹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 85.

¹² *Ibid.*, hlm. 86.

1.5.2. Kerangka konseptual

Dalam definisi operasional ini penulis berusaha memberi Batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan proposal ini, adalah sebagai berikut:

1. Covid-19 adalah penyakit menular yang diakibatkan oleh coronavirus versi baru yang ditemukan pada akhir 2019 lalu di Wuhan Tiongkok yang telah menyebar ke seluruh dunia.¹³
2. Transportasi, Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dengan menggunakan wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari.¹⁴
3. Transportasi Umum yaitu seluruh kegiatan transportasi dengan menggunakan sarana angkutan secara bersama-sama dan terdapat sistem tarif yang harus dipenuhi oleh pengguna jasa transportasi.¹⁵
4. Pemerintah, Menurut Budiarto pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.¹⁶
5. Masyarakat, dalam pengertian lain masyarakat atau disebut *community* (masyarakat setempat) adalah warga sebuah desa, sebuah kota, suku atau suatu negara. Apabila suatu kelompok itu baik, besar maupun kecil, hidup bersama, memenuhi kepentingan-kepentingan hidup bersama, maka disebut masyarakat setempat.¹⁷

¹³ Imas Novita Juaningsing, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penimbun Masker Di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19," Cita Hukum UIN Jakarta Vol 4/No.1 / 2020, hlm. 76.

¹⁴ Andriansyah, *Manajemen Transportasi Dalam Kajian dan Teori*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas. Prof.Dr. Moestopo Beragama, 2015, hlm. 1.


¹⁵ Siti Rahma, & Diah Amalia Wijayanti, "Penyediaan Transportasi Umum Masa Depan di Kota Semarang," Karya Teknik Sipil Univ. Diponegoro Vol 3/No.1 / 2014, hlm. 156.

¹⁶ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 21.

¹⁷ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1990, hlm. 162.

6. Jasa Menurut Djasalim Saladin pengertian jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud, serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Proses produksinya mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik.¹⁸

1.5.3. Kerangka pemikiran



¹⁸ Manuela Manueke, & Gustaaff Buddi Tampi, "Persepsi Masyarakat Tentang Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi Online Di Kota Manado," Administrasi Publik Sam Ratulangi Manado, Vol 4/No.51 / 2018, hlm. 3.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulis akan membagi menjadi 5 (lima) bab sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam permasalahan ini, diantaranya Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tinjauan Teoritis, Kerangka Konsep, Kerangka Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan berbagai macam definisi-definisi dan berbagai macam pendapat dari para ahli yang dirangkum dan di rangkai dari berbagai sumber bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis untuk keperluan melakukan analisis terhadap topik atau bahasan utama dalam penelitian ini. Selain itu dalam bab ini juga akan diuraikan mengenai perlindungan konsumen yang dimaksudkan sebagai perlindungan yang diberikan kepada para pengguna angkutan umum darat yang terjadi pada masa pandemi covid-19.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan metode analisis bahan hukum.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai Analisa Atas Faktor Penunjang Penularan Wabah COVID-19 Dalam Layanan Transportasi Umum dan Perlindungan oleh Pemerintah dan Penyedia Layanan Transportasi Terhadap Masyarakat Pengguna Layanan Transportasi Umum (Dalam Perspektif Layanan Transportasi Darat).

BAB V PENUTUP

Penutup merupakan bab yang berisi simpulan dan juga saran dari penulis yang berkaitan masalah-masalah yang menjadi pokok pembahasan.